

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM HAL TERDAPAT
KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**EDWIN NOVALINO
0706176561**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**LEGAL PROTECTION FOR NOTARY IN THE CASE OF FALSE
INFORMATION FROM THE PARTIES OVER THE DEED DRAWN UP BY
THE NOTARY**

THESIS

**Submitted to fulfill the requirement to attain the Notary Master Degree
of the Faculty of Law University of Indonesia**

**EDWIN NOVALINO
0706176561**




**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
NOTARY MASTER PROGRAM
DEPOK
JULI 2009**


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Edwin Novalino
NPM : 0706176561
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Kenotariatan** pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arikanti Natakusumah, S.H ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H ()

Penguji : Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Edwin Novalino

NPM : 0706176561

Tanda Tangan :



Tanggal : 10 Juli 2009

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Ibu Arikanti Natakusumah, S.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2). Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan sekaligus selaku penguji.
- (3). Ibu Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H selaku penguji.
- (4). Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat ilmu sebagai pelita hati, atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tak lupa pula Penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
- (5). Seluruh teman-teman MKn 2007 yang telah memberikan bantuan dan suasana kuliah yang menyenangkan;
- (6). Yang teristimewa kedua orang tua, kakak dan adik Penulis yang Penulis sayangi, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta rezeki yang banyak.
- (5). Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 10 Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Edwin Novalino
NPM : 0706176561
Program studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam hal terdapat Keterangan Palsu Para Pihak terhadap Akta yang dibuatnya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2009
Yang Menyatakan


(Edwin Novalino)

ABSTRAK

Nama : Edwin Novalino
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan hukum bagi notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya

Notaris dalam mengkonstatir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, seringkali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban pidana notaris bilamana dalam pembuatan akta terdapat keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak, dan kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sehingga berdasarkan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dapat disimpulkan bahwa notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku mendapat perlindungan hukum yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam akta *relaas* notaris bertanggung jawab atas keterangan yang ada di dalamnya karena notaris menuliskan sendiri tentang semua perbuatan para pihak yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris. Dalam akta *partij* notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap akta otentik yang terdapat keterangan palsu dari para pihak, apabila tidak terdapat unsur kesalahan pada diri notaris. Kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh Para Pihak kepada Notaris yaitu dapat dibatalkan.

Kata kunci:

Perlindungan hukum, Keterangan palsu.

ABSTRACT

Name : Edwin Novalino
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : Legal protection for notary in the case of false information from the parties over the deed drawn up by the notary

Notary in writing down all actions, agreements, and stipulation presented by the parties to him in the drawing up of authentic deed often comes across impediments in the form of false information presented by the parties. This issue becomes the background in this research. The subject matter in this research is regarding legal protection for notary in the case there is false information from the parties over the deed drawn up by the notary, the penal accountability of the notary if, in the drawing up of the deed, there is false information presented by the parties, and the standing of authentic deed as the unquestionable evidence in the evidentiary system if there is any false information presented by the parties to the notary. This research uses juridical normative research with the descriptive analytical research type, therefore, based on the data acquired through library study and interview, it can be concluded that notary who has performed its official duty in accordance with provisions of the prevailing Law will receive normative legal protection which has been stipulated in Law. In the *relaas* deed, a notary will be liable for the information contained in the deed because the notary writes down by himself regarding all actions of the parties which were observed, listened and witnessed by the notary. In the *partij* deed, the notary cannot be requested for his accountability in a penal manner towards an authentic deed containing false information from the parties, if there is not any element of mistake within the self of the notary. The position of authentic deed if there is any false information provided by the Parties to the Notary can be null and void.

Keywords:
Legal protection, False information.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Metode Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN	11
2.1. Pengertian dan Sejarah Notaris	11
2.1.1. Pengertian Notaris	11
2.1.2. Sejarah Notaris	12
2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	18
2.3. Tugas dan Wewenang Notaris	19
2.4. Tindak Pidana Pemalsuan, Pemalsuan Akta Otentik dan	
Memberikan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan	
Akta Otentik.....	26
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana, Perbuatan Melawan	
Hukum dan Keturutsertaan	26
2.4.2. Tindak Pidana Pemalsuan	30

2.4.3. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dan Memberikan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan	
Akta Otentik	32
2.5. Pertanggungjawaban Pidana.....	36
2.6. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Hal Terdapatnya Keterangan Palsu Oleh Para Pihak Terhadap Akta Yang Dibuatnya	40
2.7. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Bilamana Dalam Pembuatan Aktanya Terdapat Keterangan Palsu Yang Diberikan Oleh Para Pihak	57
2.8. Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Sistem Pembuktian dalam Hal terdapat Keterangan ... Palsu dari Para Pihak kepada Notaris	65
BAB 3 PENUTUP	73
3.1. Kesimpulan	73
3.2. Saran	74
DAFTAR REFERENSI	76

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan aspek di bidang hukum ini harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara, karena ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, karena ketertiban ini pula sebagai syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat dunia yang

teratur.¹ Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat² dan pengayom masyarakat, sehingga perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.³

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat yang secara proporsional memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat. Salah satu lembaga yang berkembang dan dibutuhkan dalam masyarakat adalah Lembaga Notariat. Lembaga Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan antar anggota masyarakat, yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.

Lembaga Notariat di Indonesia berasal dari Negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya Lembaga Notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena Undang-Undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum Perdata, atau menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek (B.W.)* atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebut K.U.H.Perdata).⁴

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 11.

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia- Suatu Penjelasan, Cet II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 1.

perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁵

Fungsi dan peran Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Prinsip Negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan suatu peraturan tentang Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang sebelumnya diatur dalam *Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie* atau disebut juga Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stbl.1860 No. 3). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), disebutkan pula bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Dalam penjelasan UUJN disebutkan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara meyakinkan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur secara komprehensif untuk pertama kalinya dalam UUJN. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris

⁵ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata-Pelajaran-dan Serba-Serbi Praktek Notaris*,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162.

dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris.

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Melihat tugas utama dari Notaris tersebut maka dapat dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena di dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu UUJN. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada hukum positif dan pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁶

Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi Notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik.⁷

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Merahasiakan isi akta ini dalam Peraturan Jabatan Notaris berarti bahwa seorang Notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya. Notaris tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berpentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka. Sebagai orang kepercayaan, Notaris wajib untuk

⁶ Liliana Tedjosaputro, *Op. cit.* hlm. 13.

⁷ Irfan Fachruddin, "Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Varia Peradilan No. 111* (Desember 1994): 147.

merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Kewajiban itu akan berakhir, apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi.⁸ Seorang Notaris dapat dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris tersebut.⁹

Menurut pendapat yang umum dianut, bukan berarti tidak ada pembatasan terhadap hak ingkar Notaris tersebut. Kewajiban untuk tidak bicara bagi para Notaris dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi misalnya untuk kepentingan penyidikan, kepentingan untuk penetapan pajak seseorang, dan lain-lain, yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian.¹⁰

Walaupun Undang-Undang secara jelas mengatur tentang hak ingkar Notaris, tapi di dalam prakteknya masih sering ditemui adanya perlakuan yang kurang wajar atau tidak pada tempatnya terhadap Notaris dalam penerapan hak ingkar ini. Salah satu bentuk perlakuan yang kurang wajar tersebut yaitu Notaris dipaksa memberikan kesaksian sehubungan dengan akta yang pernah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak penyidik, baik karena sengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan mengenai hak ingkar oleh Notaris ini. Akibatnya dalam praktik sering timbul kesalahpahaman yang pada akhirnya dapat merugikan Notaris. Perlakuan yang tidak pada tempatnya ini bahkan dapat menempatkan Notaris pada posisi yang sulit, misalnya ikut sebagai tergugat dalam suatu perkara perdata atau dituntut sebagai terdakwa karena disangka ikut bersekongkol dengan salah satu pihak.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta *partij* dan akta *relas/pejabat*. Akta *partij* adalah suatu macam akta dalam arti Notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 118.

⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

apakah seseorang Notaris bertanggung jawab atas kebenaran suatu keterangan yang diberikan oleh para pihak kepadanya untuk dijadikan dasar pembuatan akta otentik. Hal inilah yang sering menjadi kendala utama bila Notaris diminta oleh penyidik sebagai saksi, karena di pihak penyidik belum memahami masalah ini.

Sedangkan akta *relas/pejabat* adalah suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri. Berita acara mengenai suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh Notaris sendiri. Disini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut, misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan.

Ditinjau dari sudut kekuatan pembuktiannya, alat bukti otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, lengkap dan mengikat, berarti kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim. Dengan demikian dalam hal akta otentik yang termasuk akta *partij* yang berisikan keterangan-keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik tersebut, harus dianggap benar. Dalam hal ini, timbul suatu masalah apabila isi dari akta *partij* tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan para pihak memberikan keterangan palsu kepada notaris yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik. Dalam hal ini ada suatu perbuatan memberikan keterangan palsu dari para pihak yang mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dianggap palsu.

Beberapa contoh dari perbuatan memberikan keterangan palsu seperti yang dimaksudkan di atas itu antara lain: a. perbuatan seseorang yang membuat seorang Notaris mencantumkan suatu keterangan di dalam akta perjanjian yang dibuatnya tentang terjadinya suatu perjanjian jual-beli tanah berikut rumah yang terdapat di atasnya dengan hak untuk membeli kembali, padahal yang terjadi di antara pihak ialah suatu perjanjian hutang-piutang yang timbul karena salah satu pihak dari mereka telah kalah dalam permainan judi; b. perbuatan seseorang membuat seorang Notaris mencantumkan dalam akta jual-beli yang dibuatnya suatu perjanjian jual-

beli atas sebidang tanah berikut rumah yang terdapat di atasnya dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,00, padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah suatu perjanjian jual-beli tanah berikut rumah, melainkan hanya maksud salah satu pihak untuk membuat tanah berikut rumah tersebut seolah-olah telah dibeli oleh pihak yang lain, dengan maksud untuk menyelamatkan tanah berikut rumah tersebut dari kemungkinan dimintakan sita jaminan kepada pengadilan oleh pihak ketiga yang mempunyai piutang kepada pemilik tanah dan rumah tersebut.¹¹

Selain contoh kasus yang disebabkan oleh adanya keterangan palsu dari salah satu pihak, ada juga kemungkinan-kemungkinan lain dalam pemberian keterangan palsu seperti, pemalsuan identitas, yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian belum dewasa, yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata terbukti palsu, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang merugikan Notaris yang beritikad baik dalam menjalankan jabatannya.

Dari contoh-contoh di atas yang semuanya termasuk akta *partij*, terlihat bahwa adanya suatu perbuatan memberikan keterangan palsu dari para pihak. Sehubungan dengan akta *partij* tersebut, apabila dikemudian hari timbul masalah karena keterangan para pihak tersebut tidak benar, dalam praktik yang sering terjadi yaitu Notaris ikut dipanggil baik sebagai saksi bahkan sebagai tersangka, dengan tuduhan turut serta dalam penipuan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sekarang ini banyak sekali kasus di lapangan bahwa Notaris disangka melakukan pemalsuan akta otentik, dan penyidik secara semena-mena memanggil secara paksa terhadap Notaris tersebut, dengan mengesampingkan asas " praduga tidak bersalah". Seharusnya pemeriksaan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim terhadap Notaris untuk kepentingan proses peradilan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN.

¹¹P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, KejahatanKejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hlm. 83.

Dengan melihat contoh kasus yang disebutkan di atas maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi Notaris mengenai hal tersebut, karena Notaris menjalankan sebagian tugas Negara yaitu melayani kepentingan masyarakat untuk membuat akta otentik yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik karena adanya keterangan palsu dari para pihak mengakibatkan Notaris ikut tersangkut dalam kasus tersebut, bahkan dijadikan sebagai tersangka serta keotentisitasan aktanya pun menjadi dipermasalahkan.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya?
2. Apakah Notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana bilamana dalam pembuatan aktanya terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak?
3. Bagaimana kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap perilaku orang. Oleh karena itu penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.

Tipologi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analitis dan *problem solution*. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. *Problem Solution* adalah suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan. Penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya.

Sedangkan jenis data yang penulis pakai ialah jenis data sekunder, yaitu dari perundang-undangan antara lain UUJN dan K.U.H. Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Alat pengumpulan data yang dipakai penulis untuk data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Untuk data primer dilakukan dengan wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

1.4. Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- A. BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat hal-hal sebagai berikut : latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- B. BAB II merupakan bab yang memuat perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya, meliputi : tinjauan umum tentang Notaris, tindak pidana pemalsuan, pemalsuan akta otentik dan memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik, pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris serta kedudukan hukum atas akta otentik dalam hal terdapatnya keterangan palsu oleh para pihak terhadap akta yang dibuatnya.
- C. BAB III merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan permasalahan pada bab-bab sebelumnya dan saran.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengertian dan Sejarah Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penerapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Untuk melihat pengertian lebih lanjut penulis membuat lebih jelas bahwa pengertian dari Notaris dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Secara Etimologi

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius* yang berkembang pada zaman Romawi yang berarti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti *stenograaf* sekarang. Ada juga yang berpendapat bahwa *Notaris* berasal dari perkataan *Nota Literaris*, yakni tanda (*Letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notaris (*Notarius*) itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari Raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan

kepada Pegawai-pegawai Istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.¹²

2. Secara Yuridis

a) Ordonansi Stb. 1860 No. 3

Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse* (salinan sah), salinan-sahih (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

b) UUJN, Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2.1.2. Sejarah Notaris

Sebelum penulis membahas tentang Notariat lebih lanjut, ada perlunya kita mengetahui riwayat dari Notariat mulai dari zaman Romawi, tegasnya mulai permulaan abad Masehi. Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang ada pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang pekerjaan menulis.

Fungsi *Notarius* ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama *Notarius* ini lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah

¹² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Buku I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 13.

Kristus yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti *stenograaf* sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu yang berasal dari perkataan *nota literaria*, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius (Notarii)* itu diberikan pada penulis (sekretaris) pribadi dari Raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

Pejabat-pejabat yang dinamakan *Notarii* ini merupakan pejabat-pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik (umum), sedangkan yang melayani publik dinamakan *Tabelliones*. Mereka ini menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Sesungguhnya fungsi mereka sudah agak mirip dengan Notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat *ambtelijk*, sifat jabatan negeri, sehingga surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat autentik. Mereka membuat akta-akta, rekes-rekes dan lain sebagainya, tetapi semuanya ini merupakan surat-surat biasa yang sifat autentiknya tidak ada. Dalam tahun 537 Kaisar Justinius telah mengatur pekerjaan dan kedudukan *tabelliones* ini dalam suatu konstitusi, tetapi pekerjaan dan kedudukan mereka tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*. Karena eratnya hubungan pekerjaan dengan hubungan hukum, maka mereka itu ditaruh dibawah pengawasan Kehakiman.

Selain *tabelliones* terdapat juga apa yang dinamakan *tabularii*. Mereka ini sesungguhnya adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku-buku dari keuangan kota-kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari magistrat kota. Kemudian mereka ditugaskan untuk menyimpan surat-surat (dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang juga untuk membuat akta-akta. Dengan demikian maka publik lalu lebih banyak memberikan perhatiannya kepada *tabularii* dan lebih suka

mempergunakan jasa-jasa mereka itu daripada *tabelliones*, karena *tabularii* ini mempunyai sifat *ambtelijk* dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum.

Selama kerajaan Romawi Barat diduduki oleh bangsa Lombardia (568-774) pada umumnya keadaan ketatanegaraan tidak berubah. Para *tabelliones* tetap memberikan jasa-jasanya kepada publik, tidak hanya kepada orang-orang Romawi, melainkan juga kepada orang-orang Lombardia. Bahkan Raja-raja Lombardia menyusun pemerintahannya seperti bangsa Romawi Barat dan mempergunakan juga dewan *notarii* dalam kabinetnya, seperti juga Raja-raja dari negara Romawi Timur dan kerajaan gereja (Paus).

Pada zaman kerajaan Lombardia itu, *Notarii* kerajaan dipilih dari *tabelliones* yang cakap dan karena lambat laun *notarii* kerajaan ini yang juga memberikan jasanya kepada publik, lebih disukai dan dihargai daripada *tabelliones* biasa, karena di daerah-daerah yang dikuasai oleh Raja-raja Lombardia nama *tabelliones* lambat laun diganti dengan *notarius*. Karel Agung, Raja dari bangsa Frank telah mengadakan perubahan yang besar dalam peradilan yang merupakan perubahan yang besar dalam Notariat. Ia menetapkan bahwa di tiap-tiap pengadilan daerah (yaitu daerah seorang *Graaf* sama dengan Bupati) diperbantukan *notarius* atau *cancellarius* atau disebut juga *scabini* dengan tugas mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang peradilan.

Setelah Lombardia (Itali) ditundukkan oleh Karel Agung maka ia pada tahun 800 dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Perubahan dalam peradilan yang diadakan seperti tersebut di atas diseluruh daerah kekuasaan yang luas kemudian diterapkan juga daerah Lombardia yang telah ditaklukkan. Seperti halnya di daerah-daerah lainnya di Lombardia pun diadakan *notarii* yang diperbantukan pada pengadilan di daerah (*graaf*). Pejabat-pejabat ini menamakan dirinya *Notarius Comitatus* atau *Notarius Civitatis*.

Kiranya perlu diperhatikan bahwa didalam syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diangkat sebagai *notarius* yang diperbantukan kepada *Graaf* (Bupati) tersebut antara lain adalah terkenal dengan nama baik dan mempunyai kecakapan tentang hukum. Selanjutnya ditetapkan juga, bahwa ia tidak akan membuat surat-surat yang tersembunyi (dirahasiakan) maupun surat-surat yang palsu. Di dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas didapat juga unsur-unsur yang kita temukan kembali dalam Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sekarang, meskipun dengan susunan kata-kata yang berbeda.

Seperti tersebut di atas para *notarii* yang diperbantukan pada *Graaf* (Bupati) tersebut *cancellarius* ini tugasnya ialah mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang Pengadilan dalam daerah *Graaf*, termasuk juga keputusan (*vonnis*) dari pengadilan yang bersangkutan. Hanya dalam hal seseorang tidak dapat hadir pada sidang Pengadilan karena sebab-sebab yang sah, umpamanya karena sakit, maka Notaris didampingi oleh saksi-saksi datang di rumah orang yang bersangkutan, membuat akta dari keterangan orang yang bersangkutan dan membawanya ke pengadilan.¹³

Di muka telah penulis sebutkan *scabini* ialah pejabat yang diperbantukan kepada pengadilan untuk membantu para pihak dalam proses pengadilan. Perkataan ini sesuai dengan perkataan Jerman "*schoppe*", bahasa Belandanya "*scafen*" (*gerechtelijk bijzitter*). *Scabinni* diperbantukan pada pengadilan yang dipimpin oleh raja dinamakan *scabini sacri palatii* atau *scabini domini Regis* sedangkan *notarii* yang diperbantukan pada pengadilan dinamakan *notarii domini* atau *notarii sacri palatii*. Jabatan ini sangat terhormat dan merupakan jabatan pilihan, karena itu para *tabelliones* dan *notarii* berusaha untuk dapat diangkat sebagai *notarius sacri palatii*. Karena pejabat-pejabat ini berwenang pula untuk menjalankan *tabellionat*, artinya dapat melayani publik, maka publik tentunya akan memilih *notarii* yang

¹³ *ibid*, hal.16

sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi itu, karena mereka ini secara formal telah dinyatakan berkualitas baik.

Dalam perkembangan selanjutnya para *notarii committatus* dan *notarii sacri palatii* membentuk badan (*corporatie*) yang tertutup yang menolak campur tangan pihak lain dalam pekerjaan mereka. Untuk diterima sebagai anggota badan tersebut ditetapkan bahwa *notarii* itu mendapat pengangkatan dari pemerintah. Lambat laun *tabellionet* dan *notarii* pengadilan tergabung dalam suatu badan (*corporate*) ialah *corporate* daripada *notarii* yang diangkat oleh pemerintah. *Notarii* dari *corporate* ini memang betul-betul dianggap sebagai pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang khusus untuk membuat akta-akta, baik akta-akta pengadilan maupun akta di luar pengadilan.

Demikianlah di Itali terbentuk notariat yang sudah banyak persamaan dengan notariat sekarang, sekalipun masih banyak perbedaannya. Bagaimanapun juga peristiwa itu dapat dikatakan sebagai permulaan dari notariat seperti yang kita kenal sekarang ini. Perbedaan yang besar ialah bahwa akta Notaris pada waktu itu masih belum mempunyai kekuatan autentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi.

Notariat tidak hanya berkembang di Italia, melainkan berkembang juga di Perancis. Pada tahun 1270 Raja Perancis Lodewijk yang suci telah mengangkat Notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*), tetapi hal ini juga berlaku untuk kota Paris saja. Raja Philips pada tahun 1304 mengangkat para Notaris di seluruh negara sebagai pejabat dan menetapkan suatu perundang-undangan tentang notariat.

Mula-mula kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari akta Notaris tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan kekuatan pembuktian itu hanya didasarkan atas hukum kebiasaan (*gewoonterecht*). Kadang-kadang di dalam surat pengangkatan Notaris disebutkan suatu ketentuan, bahwa akta-akta yang dikeluarkan oleh notaris yang diangkat itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan harus dipercaya dan harus diterima sebagai bukti yang mutlak. Akan

tetapi hal demikian itu tidak didasarkan atas sesuatu ketentuan perundang-undangan.

Kepercayaan yang diberikan kepada akta Notaris itu jadi dapat dipersamakan dengan surat-surat (akta-akta) dari *tabelliones* dari zaman Romawi kuno sedangkan pembuktiannya hanya didasarkan atas kesaksian dibawah sumpah, sehingga tidak mempunyai sifat surat (akta) umum (*openbaar geschrift*) dan karena itu tidak mempunyai sifat otentik.¹⁴

Baru dalam abad ke-13 Masehi sifat otentik, artinya sifatnya sebagai akta umum (*openbaar geschrift*) diakui apabila akta itu berasal dari seorang Notaris yang diangkat oleh pejabat pemerintah. Tetapi baru pada abad ke-15 dengan meniru apa yang ditentukan dalam satuan dari kota-kota merdeka dari negara Lombardia, orang lalu memberikan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) kepada akta-akta Notaris. Akan tetapi hal itu tidak pernah diakui secara umum meskipun demikian akta-akta Notaris itu diakui kekuatannya, para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya (*tegenbewijs*) oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan Notaris dalam aktanya itu tidak benar.

Semenjak itu akta-akta Notaris tidak lagi dibuat hanya sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi melainkan dibuat untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya. Adapun kekuatan eksekusi tidak pernah ada berdasarkan perundang-undangan dari hukum Belanda kuno (*Oud Nederlands Recht*) sampai berlakunya undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventosewet* (sekitar tahun 1803) yang berlaku juga di negeri Belanda yang menjadi tanah jajahan dari Perancis.

Dengan amanat (*decreet*) Raja tanggal 8 November 1810 maka Undang-Undang 25 Ventose an XI (*Ventosewet*) yang memuat

¹⁴ *ibid*, hal.18

peraturan notariat (*Loi Organique du Notariat*) diperlakukan untuk negeri Belanda dan terjadilah peraturan umum yang pertama tentang notariat di negeri Belanda yang merupakan landasan dari hukum notariat di negeri itu dan kemudian menjadi dasar dari Hukum Notariat di negeri itu dan kemudian menjadi dasar dari perundang-undangan Notariat di Indonesia.¹⁵

2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh penguasa secara sah untuk kepentingan setiap warga negara diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya akan tetapi wewenang tersebut tergantung dari syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling rendah 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pemberhentian jabatan Notaris diatur dalam Pasal 8, 9 dan 12 UUJN yaitu sebagai berikut:

Pasal 8 UUJN:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;

¹⁵ *Ibid* hal. 19

- b. telah berumur 65 (enampuluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9 UUJN:

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12 UUJN:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

2.3. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukannya. Mengenai kewenangan Notaris dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Untuk menentukan otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, di samping itu caranya akta otentik dibuat harus sesuai atau menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Wewenang utama Notaris tersebut di atas yaitu membuat suatu akta otentik, sehingga keotentisitasan suatu fakta Notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUN *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara. Suatu data otentik disebut memenuhi otentisitas apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;

Akta yang dibuat oleh Notaris atau disebut juga "akta *relaas*" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Salah satu contoh akta *relaas* ialah berita acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas.

Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris atau disebut juga "akta *partij*" (*partij-akten*) yaitu akta yang mencantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping itu *relaas* dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam fakta itu. Salah satu contoh akta *partij* adalah perjanjian hibah, sewa, kuasa, dan sebagainya.

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Akta Notaris menurut Pasal 38 UUNJ terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari awal akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam bagian-bagian akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Untuk memenuhi otentisitas suatu akta Notaris, Notaris berwenang mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya bahwa tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet II, (Jakarta: Erlangga, 1982) hlm. 53.

akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Maksudnya bahwa Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya dalam pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Maksudnya bahwa bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (wilayah jabatannya) dan hanya di dalam wilayah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik, yang menurut Pasal 18 UUJN Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Maksudnya bahwa Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Sepanjang suatu akta ditandatangani oleh para pihak, namun salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, sehingga akta tersebut tetap mengikat (Pasal 1869 KUHPerdata, Pasal 41, 44 dan 52 UUJN).

Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, (selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.

Pada setiap akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yakni:

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat dibawah tangan, yang baru berlaku sah, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu.

2) Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijsracht*)

Dalam arti formal sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijk akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Selain itu maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum – *heersende leer*).

3) Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijsracht*)

Mengenai isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya.

Melihat tugas dan wewenang Notaris tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang utama Notaris adalah membuat suatu akta otentik, yang proses pembuatannya cukup rumit dan diperlukan ketelitian dan kehati-hatian, karena Notaris memiliki peranan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu Notaris juga

berperan untuk membebaskan atau menyadarkan masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban-kewajiban, salah satunya menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN adalah kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Kewajiban itu akan berakhir apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Sekalipun demikian, Notaris masih dapat merahasiakannya dengan menggunakan hak yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdara dan Pasal 277 H.I.R. yaitu hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian.

Selain memiliki kewenangan, Notaris juga memiliki batasan-batasan yaitu berupa larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UUJN yaitu:

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, satu kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri. Namun demikian dalam melaksanakan tugas tersebut Notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena hasil pekerjaan yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat mengangkat kepentingan bagi para pencari keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan tugas Notaris didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan suatu sistem pengawasan dan pembinaan yang terus menerus terhadap para Notaris di dalam melaksanakan dan menjalankan jabatannya. Dahulu pengawasan terhadap Notaris dilakukan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, yang aparat pelaksanaannya adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sekarang ini, setelah diundangkannya UUJN pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri.

Jenjang Majelis pengawas tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat dengan keanggotaan masing-masing Majelis Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Dengan sistem pengawasan yang ditentukan ini dimaksudkan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya di kabupaten atau kota dapat terjangkau dan berfungsi efektif, mengingat pengangkatan dan penempatan Notaris telah sampai ke daerah-daerah kabupaten atau kota. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan terhadap Notaris, sehingga baik tujuan idiil maupun tujuan riil dari UUJN dapat tercapai. Pengawasan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 67 UUJN pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan)

orang, terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis pengawas. Majelis Pengawas tersebut berdasarkan Pasal 68 UUNJ terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Selain mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama UUNJ, Notaris juga wajib mentaati kode etik notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut I.N.I) yang merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Ruang lingkup kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

2.4. Tindak Pidana Pemalsuan, Pemalsuan Akta Otentik dan Memberikan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Otentik

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana, Perbuatan Melawan Hukum dan Keturutsertaan

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷

Selain itu terdapat istilah peristiwa pidana, sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Namun

¹⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 55.

istilah tersebut dirasakan kurang tepat, maka ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini muncul karena sering dipakai dalam perundang-undangan.

Penggunaan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan istilah lainnya merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaarfeit*". Tindak pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan.

Pada waktu suatu perbuatan yang dapat dihukum itu dilakukan, disitu dapat tersangkut beberapa orang yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut (*deelneming*), yaitu apakah di dalam membuat perbuatan material itu menjadi kenyataan disitu telah diadakan pembagian kerja di antara lebih dari satu orang, ataukah bahwa rencana untuk melakukan suatu kejahatan itu telah dibuat oleh orang lain daripada orang yang melaksanakannya, ataupun bahwa pada orang melakukan sesuatu kejahatan itu telah mendapat bantuan dari orang lain, baik itu merupakan keterangan ataupun merupakan suatu perbuatan.¹⁸

Deelneming dibedakan dalam dua bentuk yaitu:¹⁹

- a. *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri;
Pada bentuk ini pertanggungjawaban dari beberapa orang tersangkut di dalam suatu perbuatan yang dapat dipidana itu, bagi setiap orang dinilai secara sendiri-sendiri.
- b. *Onzelfsatndige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri;

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 312.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 315.

Pada bentuk ini sifat dapat dipidananya orang yang turut serta melakukan suatu kejahatan itu didasarkan pada sumbangan yang telah diberikannya pada perbuatan yang dapat dipidana dari sipelaku dan ditinjau dari segi ilmu hukum perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan pelakunya. Dengan demikian maka pertanggungjawaban dari seseorang *onzelfstandige deelnemer* atau dari seorang peserta yang tidak berdiri sendiri itu, tidaklah dapat melebihi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dapat dihukum dari sipelaku.

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan telah diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang menerangkan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*). Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:²⁰

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*.

Dalam bentuk ini terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana tersebut biasanya disebut sebagai seorang *midellijk dader*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.

- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *medaderschap*.

Dalam bentuk ini selalu terdapat pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, oleh karena itu bentuk ini juga sering disebut sebagai *medaderschap*. Dengan demikian maka *medeplegen* itu disamping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*. Apabila seorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia

²⁰ *Ibid.*, hlm. 574.

disebut sebagai seorang *dader* atau pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.

c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain.

Dalam bentuk ini seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Jadi dalam hal ini ia tidak sendiri melakukan tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantara orang lain. Dalam bentuk ini, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

d. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana.

Dalam bentuk ini seseorang melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Bentuk *medeplichtigheid* ada 2 macam, bentuk pertama adalah kesengajaan melakukan suatu kejahatan; dan bentuk kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang *medeplichtige* di dalam bentuk *medeplichtigheid* ini, dapat bersifat material, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya.

2.4.2. Tindak Pidana Pemalsuan

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata "*faux*" oleh para pembentuk *Code Penal* di Perancis, yakni bahwa yang dapat dijadikan objek

dari “*faux*” atau “pemalsuan” itu hanyalah tulisan-tulisan saja, maka menurut pengertian para pembentuk KUHP yang berlaku di Negara kita pun, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab XII dari Buku Kedua KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan saja.²¹

Tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya diatur dalam Pasal 263 KUHP:

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu:

a. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut.

b. Unsur-unsur objektif

- 1) membuat secara palsu atau memalsukan;
- 2) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau;
- 3) suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- 4) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu:

a. Unsur subjektif:

²¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan*, *Op.cit.*, hlm. 1.

Dengan sengaja

b. Unsur-unsur objektif:

- 1) Mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;
- 2) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pemalsuan mengenai suatu kebenaran tulisan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Karena cara-cara yang tidak sama yang dapat dipakai orang untuk memalsukan kebenaran dari suatu tulisan itu, di dalam doktrin orang membuat perbedaan antara yang disebut *intellectuele valsheid* dengan *materiele valsheid* atau antara pemalsuan intelektual dengan pemalsuan material.

Menurut Van Bemmelen-Van Hatum, pemalsuan secara material itu hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk mempergunakan atau untuk membuat orang lain mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedang pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi yang sifatnya menyolok pada pemalsuan secara intelektual itu ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang di dalam suatu tulisan.²²

Dengan demikian bahwa yang dapat menjadi objek dari suatu *Intellectuele valsheid* itu hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat, dan orang yang hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya suatu *Intellectuele valsheid*, jika suatu tulisan atau suatu surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak dirubah, akan tetapi keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

²² *Ibid.*, hlm. 6-7.

2.4.3. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dan Memberikan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Otentik

Tindak pidana pemalsuan akta otentik dan memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik termasuk dalam kategori Pemalsuan dalam Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP. Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dalam pemalsuan surat ini.²³

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 264 KUHP, yaitu:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Di dalam angka 1 dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat ialah akta otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHP adalah "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya".

Menurut definisi akta otentik tersebut di atas, untuk dapat disebut sebagai akta otentik terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 187.

pertama adalah bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang khususnya UUJN. Syarat kedua adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), akta yang dibuat "di hadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedang akta yang dibuat "oleh" pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya, syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.²⁴

Berkaitan dengan Pasal 264 KUHP tersebut dalam Pasal 266 KUHP dinyatakan:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif
 Dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
- b. Unsur objektif
 - 1) menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.
 - 2) di dalam suatu akta otentik
 - 3) jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

²⁴ Tan Thong Kie, *Op.cit.*, hlm. 154-155

Apabila seseorang terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi juga perlu diketahui, bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana itu selalu harus disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena orang yang turut melakukan suatu tindak pidana itupun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku, agar mereka itu dapat disebut sebagai *mededaders* atau sebagai orang atau orang-orang yang turut melakukan tindak pidana yang bersangkutan.²⁵

Unsur objektif yang pertama yaitu menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Undang-undang mensyaratkan bahwa pelaku harus menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dengan demikian keterangan palsu itu ialah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut.²⁶

Unsur objektif kedua yaitu akta otentik, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud akta otentik itu ialah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberikan kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja dan yang terjadi atau yang terdapat ditempat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan.²⁷

Unsur objektif ketiga yaitu jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Menurut Hoge Raad kerugian itu tidak perlu benar-benar

²⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

telah timbul, melainkan cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu.²⁸

Unsur subjektif dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP itu ialah unsur dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. Maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya itu merupakan maksud lebih lanjut dari maksud atau kehendak pelaku untuk menyuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik.²⁹

Dilihat dari rumusan-rumusan mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP, Undang-Undang telah membuat kesengajaan mempergunakan akta otentik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP. Tindak pidana dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) mempergunakan akta seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.
 - 2) Jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Unsur dari tindak pidana ini adalah bahwa suatu akta otentik harus membuktikan suatu kejadian yang sebenarnya terjadi/sesuai dengan kenyataan, dan tentang kejadian tersebut diberitahukan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada pejabat yang membuat akta otentik untuk dimuat dalam akta yang dibuat oleh pejabat tersebut.

Sifat dari tindak pidana Pasal 266 KUHP ini berbeda dengan pemalsuan dalam surat dari Pasal 263 KUHP karena kini tidak ada

²⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

³⁰ *Ibid.*, hlm 93.

perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Orang yang membuat surat adalah orang lain yang bukan sipelaku tindak pidana ini. Maka, perlu ditegaskan bahwa apa yang ditulis oleh para pejabat tersebut tidak benar. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa hal yang tidak benar ini harus mengenai kejadian yang harus dibuktikan dengan akta yang bersangkutan.³¹

2.5. Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).³² Dalam rancangan KUHP asas tersebut mendapat pengesahan, seperti tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) yang menentukan "tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan". Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dapat dituntut, sehingga wajib untuk menanggung segala sesuatunya. Pertanggungjawaban sesuatu perbuatan menurut hukum pidana itu, menurut pendapat umum dan juga menurut pendapat dari hukum yang berlaku di Indonesia, didasarkan pada *schuld* atau kesalahan yang terdapat pada orang yang harus dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut.³³

Schuld sebagai pertanggungjawaban menurut hukum pidana, sekali-kali tidaklah boleh dipersamakan dengan *opzet* atau dengan *schuld in engeren zin* atau *schuld* dalam arti sempit, atau dengan *dolus* ataupun *culpa* atau dengan suatu ketidaksengajaan. *Schuld* sebagai dasar dari

³¹ *Ibid.*, hlm. 192.

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 153.

³³ P.A.F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum pidana*, *Op.cit.*, hlm. 195.

petanggungjawaban pidana menurut hukum pidana itu terdiri dari *de psychische gesteldheid van den dader en hare betrekking tot de beoordeling staande handeling* atau terdiri dari keadaan psikis dari si pelaku dan di dalam hubungannya dengan tindakan yang sedang diadili, dalam pengertian bahwa berdasarkan keadaan semacam itulah tindakan seseorang itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya.

Masalah mengenai *schuld* itu adalah bahwa jika benar unsur *schuld* itu ada, maka atas dasar apakah seseorang itu dapat dipersalahkan. Dalam hal ini haruslah pertama-tama diselidiki tentang syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang diadili itu dalam hubungan dengan keadaan psikisnya, sehingga orang itu dapat dipandang sebagai telah bersalah. Pada si pelaku itu haruslah terdapat sesuatu *toerekeningsvatbaarheid* atau hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang menurut pendapat yang bersifat umum dapat dirumuskan sebagai *vatbaarheid voor schuld* atau hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang karena kesalahannya.³⁴

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab, bentuk-bentuk kesalahan dan corak-corak kesengajaan. Ajaran tentang kemampuan bertanggung jawab itu mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. Di samping itu kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal yaitu:³⁵

1. tentang keadaan jiwa/batin yang sakit;
2. tentang keadaan jiwa atau batin seseorang yang terlampau muda sehingga konstitusi psikisnya belum matang;
3. tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 196-197.

³⁵ Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 141.

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.³⁶

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan dengan keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Di luar dua bentuk kesalahan ini KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain.³⁷

Dalam doktrin, *opzet* dan *schuld* itu juga disebut sebagai *schuldvormen* atau sebagai bentuk-bentuk *schuld*. Dengan perkataan lain *schuld* itu dapat berupa *opzet* dan juga dapat berupa *schuld* dalam arti sempit.³⁸ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pembahasan masalah *opzet* dan *schuld* dalam arti sempit tersebut, dengan sengaja telah dipergunakan perkataan *dolus* untuk *opzet* dan perkataan *culpa* untuk *schuld* dalam arti sempit.

Terdapat 3 (tiga) bentuk *opzet* yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.

2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Bahwa terhadap timbulnya akibat yang lain daripada akibat yang timbulnya memang dikehendaki oleh pelaku, maka ia mempunyai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau misalnya, terhadap matinya orang

³⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 158.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Op.cit.*, hlm. 234.

lain yang tidak dimaksud untuk dibunuhnya itu, ia mempunyai *opzet bij zekerheids-bewustzijn*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki).

3. *Dolus eventualis (opzet bij mogeljkheids-bewustzijn)*

Seorang pelaku yang melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang dikehendakinya. Jadi jika kemungkinan yang disadari pelaku itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut, ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan. Kesengajaan itu disebut *opzet bij mogeljkheids-bewustzijn*.

Kealpaan (*culpa*) di satu pihak merupakan kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Sehingga *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.³⁹

Dalam ilmu pengetahuan dikenal 2 (dua) macam kealpaan, pertama kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) yaitu pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Kedua, kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) yaitu bahwa orang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali.

Menurut Van Hamel, kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu tidak menduga sebelumnya sebagaimana diharuskan oleh hukum. Syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya

³⁹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 201.

kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat kedua ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak berhati-hati yang seperlunya maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.⁴⁰

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:⁴¹

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

2.6. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Hal Terdapatnya Keterangan Palsu Oleh Para Pihak Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Kewenangan membuat akta otentik tersebut diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris adalah jabatan yang oleh pemerintah diberi wewenang yaitu membuat akta otentik yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan wewenang utama notaris dalam membuat suatu akta otentik tersebut di atas, berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 201-204.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 164.

menimbulkan suatu kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Oleh karena Notaris dalam menjalankan jabatannya mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka sering pula disebutkan bahwa Notaris adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu akta Notaris diharapkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan/atau klien. Karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan dari masyarakat yang dilayani itulah menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Peranan Notaris sangat dibutuhkan karena profesi ini berfungsi untuk memenuhi keinginan berbagai pihak dalam rangka pembuatan akta serta perjanjian yang beraneka ragam jenisnya. Dengan kata lain, profesionalisme Notaris merupakan suatu keharusan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Namun demikian bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris jika seorang Notaris telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi para pihak justru memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, sehingga adakalanya seorang Notaris tersangkut kasus pidana atas pelanggaran pasal-pasal tentang pemalsuan akta otentik, baik hanya sebagai saksi maupun tersangka.

Melihat kenyataan saat ini, masih ada tindakan yang merugikan terhadap diri seorang Notaris misalnya dijadikan sebagai tersangka, ternyata akhirnya hakim memutuskan membebaskan Notaris tersebut karena tidak terbukti bersalah, dalam kaitan tugasnya sebagai pejabat umum terutama dalam hal pembuatan akta otentik.

Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian

perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain seperti persangkaan atau alat bukti tertulis bahkan pengakuan dari terdakwa sekalipun, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁴²

Keterangan saksi yang dimaksud yaitu keterangan saksi yang mempunyai nilai, sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam melakukan pemeriksaan, seharusnya penyidik memperhatikan tentang asas praduga tak bersalah yang dapat ditemukan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris sebagai konsekwensinya harus dijamin adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

⁴² Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 265.

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal terdapatnya keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya yaitu dengan mengikuti segala prosedur yang berlaku sebagaimana teknik profesi dan peraturan perundang-undangan. Apabila ada pihak yang mempermasalahkan akta tersebut dan mengajukannya ke persidangan maka notaris juga dilindungi secara normatif oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN, yang dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang, organisasi notaris 3 (tiga) orang, dan ahli/akademisi 3 (tiga) orang. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN dinyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
3. Hak ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 170 KUHP
 - b. Pasal 1909 angka 3 KUHP
 - c. Pasal 146 ayat 1 angka 3 HIR
 - d. Pasal 277 HIR
 - e. Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN

Hak ingkar Notaris tersebut sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan.

Tujuan pokok pengawasan yaitu agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum

bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang diberikan dan dipercayakan oleh undang-undang.

Majelis Pengawas tidak hanya memberikan pengawasan tetapi juga perlindungan, bentuk perlindungan yang dimaksud yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 66 UUJN. Dengan dibentuknya UUJN merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, karena selama Notaris melaksanakan jabatannya sesuai kaidah hukum termasuk UUJN, maka Notaris tersebut akan dilindungi oleh hukum.⁴³

Namun demikian, implementasi atas perlindungan hukum terhadap Notaris masih kurang efektif, sebagai bukti yaitu masih ada Notaris yang tersangkut kasus pidana baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang mendapat perlakuan yang kurang wajar baik dari pihak penyidik maupun majelis pengawas itu sendiri, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi tentang aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, khususnya Notaris yang tersangkut kasus pidana.

Seperti contoh sebagai berikut, klien Notaris datang menghadap dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak asli dan memberikan keterangan palsu dalam akta Notaris yang kemudian menjadi perkara pidana dengan dakwaan membuat surat palsu atas nama orang lain yang merugikan pelapor dalam perkara.

Dalam melihat kesalahan seorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.

Tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otentisitas akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap Notaris perlu diberikan perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Untuk itu, apabila

⁴³ Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Anggota Majelis Pengawas Pusat, pada tanggal 8 Juni 2009.

pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi sebelum ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme dengan alasan bahwa organisasi profesi Notaris dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan praktek profesi yang benar. Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tenteram dan jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

Organisasi profesi Notaris yaitu I.N.I, memiliki peran untuk mendampingi Notaris yang tersangkut kasus pidana baik sebagai saksi maupun tersangka ketika proses pemeriksaan dalam arti memberikan dukungan secara moril. Peranan pengurus I.N.I yaitu dengan cara meminta agar polisi terlebih dahulu memberitahukan kasus yang melibatkan Notaris tersebut kepada pengurus I.N.I sebelum melakukan pemeriksaan atau pemanggilan, selanjutnya memberikan masukan kepada polisi, apakah perbuatan Notaris itu merupakan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum.⁴⁴

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perkara pidana pada praktiknya Notaris ditempatkan pada posisi yang sangat sulit baik sebagai saksi maupun tersangka. Pemeriksaan terhadap seorang Notaris dalam rangka penyidikan, Notaris tersebut dimintai keterangannya, namun pada umumnya penyidik tidak mengerti atau kurang memahami, bahkan ada juga yang tidak mengetahui tentang adanya hak ingkar Notaris. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadi penyidik memanggil Notaris sebagai saksi dan menempatkan Notaris sebagai orang biasa atau dengan kata lain merupakan orang yang tidak mempunyai hak ingkar. Dalam hal ini apabila Notaris tidak datang atau tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi maka terhadap Notaris tersebut akan diterapkan sanksi yang berlaku, antara lain secara paksa dibawa untuk dimintai keterangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka akhirnya Notaris datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Indra Jaya, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Barat, pada tanggal 7 Mei 2009.

Menurut ketentuan Pasal 1909 KUHPdata, setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian; bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

Dalam kaitannya dengan sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Penolakan untuk memberikan keterangan juga dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHP bahwa apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Di satu sisi pemanggilan Notaris sebagai saksi, terjadi karena menurut KUHP Pasal 184 ayat (1) mengharuskan penyidik untuk meminta keterangan Notaris sebagai keterangan saksi dan keterangan ahli dalam upaya meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan siapa yang melakukannya. Di sisi lain, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyebutkan tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan jabatannya.

Menurut pendapat Pitlo, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik

yang kuat, sehingga kewajiban merahasiakan itu bukan dibebaskan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebaskan untuk kepentingan masyarakat umum.⁴⁵ Dengan demikian maka perlindungan untuk individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latarbelakangnya. Orang kepercayaan dari masyarakat umum, dalam hal ini adalah Notaris, harus mempertimbangkan apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan, kepentingan dari masyarakat umum ditambah dengan kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam hal ia bicara. Dari hasil penilaian tersebut Notaris harus menentukan apakah ia akan mempergunakan hak ingkarnya atau tidak.

Menurut Melis, bahwa para Notaris tidak boleh menyampaikan pemberitahuan mengenai segala sesuatu yang wajib untuk dirahasiakan karena jabatannya sehingga ia diwajibkan untuk tidak bicara, kecuali terdapat kepentingan yang lebih tinggi.⁴⁶

Apabila hakim menolak Notaris untuk menggunakan hak ingkarnya tersebut, maka dengan sendirinya lahiriah kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Adanya benturan kepentingan antara kewajiban untuk merahasiakan dan kewajiban untuk memberikan kesaksian adalah dua hal yang perlu dipertimbangkan secara mendalam.

Dalam Pasal 3 huruf i Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia nomor 01/MOU/PP-*INI/V/2006* tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, disebutkan bahwa Notaris-PPAT yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia-Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan surat penugasan. Mengenai pemeriksaan terhadap

⁴⁵ Pitlo sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.cit.*, hlm. 124.

⁴⁶ J.C.H. Melis sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.cit.*, hlm.129.

Notaris dalam proses penyidikan akan lebih baik jika Notaris yang bersangkutan didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 115 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Melihat pada pasal tersebut, penasihat hukum dapat mempergunakan pasal tersebut dengan sebaik-baiknya pada saat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, karena sangat besar manfaatnya. Dengan kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, setidaknya diharapkan dapat mencegah perbuatan tidak menyenangkan dari pihak penyidik.

Apabila seorang Notaris diminta sebagai saksi tentang akta yang dibuat di hadapannya, cukup apabila mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu betul memang dibuat di hadapan saya, Notaris. Lebih dari itu apabila Notaris sudah mulai membuka tentang isi akta, tentang cerita persiapan sebelum pembuatan akta, itu sudah membuka rahasia, diancam hukuman. Akta itu sudah membuktikan dirinya sendiri, tidaklah perlu Notaris diminta kesaksiannya tentang isi akta, tentang kalimat dalam akta, tentang harga yang dijual, tentang apakah penghadap dikenal dan sebagainya. Apa yang ditulis dalam akta itu sudah menjadi bukti.

Pasal 322 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Dengan mengingat sumpah jabatan Notaris, Notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya, karena jika tidak demikian maka Notaris telah melanggar sumpah jabatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Untuk menghindari pelanggaran sumpah jabatan dimaksud, Notaris dapat menggunakan hak untuk mengundurkan diri atau tidak bicara sama sekali tentang akta-akta yang dibuat di hadapannya, bila Notaris dipanggil sebagai saksi. Oleh karena itu, apabila Notaris itu akhirnya bersaksi di depan

pengadilan, sebaiknya Notaris harus diberikan perlindungan dari segala tuntutan para pihak.

Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan hak ingkar. Hak ini disebabkan karena hak ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan. Apabila kemudian hal ingkar itu dikesampingkan dan Notaris diharuskan menyampaikan atau memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, maka berarti akan ada hak dan/atau kepentingan seseorang klien yang ingin aktanya dirahasiakan akan dilanggar.

Tindakan memberikan kesaksian atau memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris ini mungkin saja akan berakibat notaris yang bersangkutan akan dituntut telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien. Untuk kepentingan inilah, apabila hakim akhirnya memutuskan bahwa Notaris harus memberikan kesaksian di dalam persidangan, maka sudah semestinya hakim juga memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris sehingga dibebaskan dari tuntutan siapapun juga.

Dalam praktik penggunaan hak ingkar, para Notaris sering mendapat perlakuan-perlakuan yang kurang wajar dalam hubungannya dengan hak ingkar ini, apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris yang bersangkutan. Penyidik dalam praktiknya seolah-olah tidak mengetahui ketentuan mengenai hak ingkar, sehingga seolah-olah tidak mengakui keberadaan hak ingkar dan tidak ada rahasia jabatan Notaris. Sehingga Notaris secara terpaksa dan mau tidak mau harus memberikan kesaksian atau tidak bisa menggunakan hak ingkarnya.

Demi kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penyelesaian perkara terutama perkara pidana, hak ingkar ini sering berbenturan dengan kepentingan Notaris untuk merahasiakan jabatan dan kewajibannya. Di satu

sisi Notaris harus memegang teguh rahasia jabatannya demi menjaga kepentingan profesinya, di sisi lain Notaris harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum atau negara. Dalam praktiknya dapat disimpulkan bahwa Notaris sering tidak dapat mempergunakan hak ingkar dalam penyelesaian perkara pidana.

Penggunaan hak ingkar ini pada mulanya dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan dalam arti dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Jika merasa dalam posisi yang serba salah dan tidak ingin memihak maka ia akan menggunakan hak ingkarnya itu tetapi jika keterangannya sebagai seorang saksi itu sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan hak ingkarnya dan bersedia untuk memberikan keterangan di muka sidang.

Seorang Notaris yang merasa bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat melepaskan hak ingkarnya itu. Akan tetapi walaupun diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris itu sendiri untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak, pada akhirnya hakim yang akan memutuskan perlu tidaknya Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Mengenai pemanggilan terhadap Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Notaris, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN yaitu:

- (1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam hal Notaris terpaksa melanggar kewajiban merahasiakan pengetahuannya karena sesuatu ketentuan undang-undang yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksiannya, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 322 KUHP tentang ancaman pidana terhadap

setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, hal tersebut berdasarkan Pasal 50 KUHP.

Dalam praktiknya, meskipun Majelis Pengawas menganggap tidak perlu dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seseorang Notaris, tetapi polisi tetap memanggil Notaris untuk diperiksa. Oleh karena itu diharapkan bahwa Majelis Pengawas dapat memberikan masukan agar Notaris diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan diharapkan pula pihak penyidik mempelajari materi perdata dan kenotariatan agar mengetahui dengan jelas tentang tugas Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan sementara bahwa dalam praktiknya Notaris itu berada dalam keadaan yang sulit untuk mempertahankan atau mempergunakan hak ingkarnya tersebut.

Akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris, mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi, oleh karena itu akta Notaris harus dilihat "apa adanya" sehingga jika ada pihak yang keberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang keberatan berkewajiban untuk membuktikannya. Dalam hal tersebut jika pihak penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal yang "apa adanya". Dengan kata lain bahwa setiap penghadap yang datang ke Notaris telah "benar berkata" yang kemudian oleh Notaris dituangkan dalam bentuk akta. Namun kemudian, jika terbukti penghadap tidak "berkata benar", penyidik memanggil Notaris baik sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka.

Dalam hal Notaris sebagai tersangka baik pihak yang turut serta melakukan atau bahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana, jika memang demikian adanya, bukanlah tindakan Notaris tersebut akan menghancurkan dirinya sebagai pejabat umum yang diberi tugas oleh negara menurut undang-undang, dan sebagai jabatan kepercayaan masyarakat, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya hal tersebut.

Dalam kapasitasnya selaku pejabat umum, Notaris juga sebagai warga negara dan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkannya secara pribadi pula. Manakala ingin melihat kesalahan seorang Notaris harus dibedakan

kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan dalam menjalankan tugas artinya terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka seorang Notaris sama dengan masyarakat biasa yang bisa diminta dan dituntut pertanggungjawabannya. Tetapi dalam kesalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam pekerjaan atau hasil dari sebuah pekerjaannya, otentisitas akta-akta tetap dijamin, namun terhadap Notaris perlu mendapat perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa.

Majelis Pengawas dapat disebut sebagai perlindungan bagi Notaris dalam arti bukan untuk melindungi Notaris yang salah, tetapi untuk mengembalikan proses pemeriksaan itu pada porsinya, yaitu dengan memberikan masukan kepada polisi tentang bidang kenotariatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dengan cara menegakkan kebenaran.⁴⁷

Mengenai penulisan "penghadap dikenal oleh Notaris" dalam praktik masih dianggap sepele, padahal dengan menuliskan "penghadap dikenal oleh Notaris" menurut Melis berarti notaris bertanggung jawab bahwa orang yang menghadap Notaris tersebut adalah orang yang dikenal oleh masyarakat dengan nama itu.⁴⁸ Dengan demikian apabila Notaris mengetahui dan mengenal orang yang menghadap kepada Notaris, maka dapat ditulis bahwa "penghadap dikenal oleh Notaris", namun apabila Notaris tidak mengetahui atau ragu-ragu, maka sebaiknya Notaris meminta kepada penghadap untuk diperkenalkan oleh saksi pengenal.

Salah satu upaya bagi Notaris di Indonesia untuk menghindari permasalahan tentang pemalsuan identitas seseorang, ialah dengan meminta saksi pengenal kepada penghadap apabila Notaris tidak kenal dengan penghadap, dan pengenalan tersebut dijelaskan di dalam akta otentik yang akan dibuat, mengingat banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang beredar di masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Indra Jaya, *Op.cit.*

⁴⁸ J.C.H. Melis, sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, *Op.cit.*, hlm. 230.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kurnia Ariyani, Notaris di Tangerang, pada tanggal 12 Juni 2009.

Di belanda terdapat sistem: *voor echt erkennen* (mengakui sebagai asli) yang tercantum dalam Pasal 32 *Wet op het Notarisambt*, atau *Notariswet* atau disingkat NW, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Surat-surat kuasa yang menjadi dasar wewenang orang-orang, harus dilekatkan pada minutanya. Surat-surat kuasa di bawah tangan atau yang dibuat di luar Belanda dan jajahan-jajahannya, harus diakui oleh pemegang-pemegang kuasa sebagai asli terlebih dahulu di hadapan Notaris dan saksi-saksi dan hal itu dinyatakan dengan tanda tangan mereka, kecuali yang disebut pertama tidak dapat menandatangani namanya atau terhalang untuk berbuat demikian, hal tersebut harus disebut dalam surat kuasa itu dan keterangan yang mengandung halangan itu ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi, tentang satu dan lain harus diuraikan dalam akta.”

Menurut pendapat penulis sistem tersebut sebaiknya diterapkan dalam praktik untuk melindungi Notaris dari penyalahgunaan surat kuasa di bawah tangan yang dibawa oleh penghadap sebagai kuasa dari orang lain.

Vellema juga berpendapat bahwa ”pengakuan sebagai asli” oleh pemegang kuasa adalah penting bagi Notaris. Adanya tanda tangan pemegang kuasa dan para saksi mencegah suatu tuduhan bahwa surat itu telah dipalsukan.⁵⁰ Dengan demikian sebaiknya setiap surat yang diterima oleh Notaris dari seorang penghadap untuk dilekatkan pada minuta akta, yang asal usulnya tidak diketahui Notaris, harus diakui sebagai asli oleh orang yang menyerahkan, selanjutnya diberi tanggal dan ditandatangani oleh penghadap tersebut.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Ada kalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, sehingga kepada saksi harus juga diperlukan dengan cara yang berprikemanusiaan dan beradab.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh kasus-kasus mengenai pembuatan akta otentik yang di dalamnya terdapat keterangan palsu dari para pihak sebagai berikut:

⁵⁰ Vellema, sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, *Op.cit.*, hlm. 233

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 14 April 1986 nomor: 70/Pid/1985/PT.SB.

1. Kasus yang melibatkan Notaris yaitu St. S, seorang Notaris di Surabaya yang dijadikan terdakwa dalam kasus pemalsuan akta otentik. St. S dituduh menandatangani akta kuasa dari seseorang yang berada di tahanan Pulaksusda Mojokerto berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 260/Pid/1981/PN. SB tertanggal 28 Januari 1984. dalam kasus tersebut terdakwa St. S oleh kejahatan dinyatakan melanggar Pasal 264 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 (1) KUHP, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pemalsuan dan dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa telah membuat akta kuasa (akta partij) tanggal 18 April 1974 Nomor 79 dari seseorang yang mengaku bernama "S" kepada S.S. untuk menjaminkan tanah Hak Milik Nomor: 222/Lingkungan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), dikenal sebagai Jalan Margorukun Gang VII nomor 2 dan berdasarkan kuasa tersebut, S.S. yang berhutang pada Bank Pasific Surabaya menjaminkan tanah milik S pada Bank. Sedangkan S sejak tanggal 31 Mei 1968 sampai dengan tanggal 27 Juli 1978 berada dalam tahanan Pulaksusda 082 Mojokerto dan tidak kenal dengan S.S. Ternyata seorang yang mengaku bernama "S" yang menghadap kepada terdakwa bukan "S" pemilik Hak Milik Nomor: 222 tersebut, karena S yang sebenarnya pada tanggal dibuatnya akta kuasa nomor 79 tersebut sedang berada dalam tahanan. Terdakwa membuat akta kuasa tersebut berdasarkan keinginan dari seseorang yang mengaku bernama "S" yang menghadap kepadanya. Mengenai identitas "S", "S" memberikan Surat Keterangan Lurah Margorukun Hgang VII nomor 2 Surabaya, yang tertulis atas nama S. Terdakwa memperoleh keyakinan bahwa yang menghadap tersebut adalah "S" yang sebenarnya yaitu dari IK yang sudah dikenal terdakwa dan juga dari keterangan Nyonya Sa, yang ikut hadir pada waktu

pembuatan akta kuasa, bahwa "S" yang menghadap adalah benar pemilik tanah tersebut, karena tetangganya di Margorukun sehingga terjadinya akta kuasa nomor 79 tertanggal 18 April 1974 tersebut karena "S" dengan bantuan IK dan Sa yang memberikan keterangan palsu. Akhirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 14 April 1986 Nomor: 270/Pid/1985/PT.SB memutuskan menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum serta terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 260/Pid/1981/PN. SB tertanggal 28 Januari 1984 yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa St. S tersebut tidak bersalah sehingga dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan menetapkan bahwa terdakwa berhak pula memperoleh rehabilitasi.⁵¹

2. Kasus yang terjadi di Palembang yaitu Farida Santy istri H. Halim, didakwa memberikan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik yaitu akta jual beli yang dibuat di hadapan Syamsul Alam, Notaris/PPAT di Palembang. Farida Santy bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Palembang, dan ia mengaku bahwa tanah tersebut tidak tersangkut dalam sengketa dan bebas dari sitaan. Namun kemudian diketahui keterangan itu tidak benar, sebab objek jual beli dalam keadaan sita berdasarkan berita acara sita jaminan nomor: 205/PDT.G/1996/PA.Plg tanggal 12 Juli 1996 dalam perkara gugat cerai antara terdakwa dengan H. Halim. Dalam persidangan Farida Santy terbukti melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di persidangan.⁵²
3. Kasus *fly over* Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tentang pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik yaitu akta pengikatan jual beli. Hasanah dan Ahmad Guntur didakwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP karena telah memberikan keterangan palsu dalam suatu akta pengikatan jual beli nomor 25 tanggal 19 Juli 2000 yang telah dibuat di

⁵¹ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.*, hlm.198.

⁵² Redaktur, *Vonis Hakim Bagi Farida*. Melalui <<http://www.indomedia.com/sripo/2004/05/28/2805kas5.htm>> [28/3/06]

hadapan Julinar Idris, Notaris di Jakarta, sehingga PT. Inti Insan Santosa (IIS) mengalami kerugian. Terdakwa juga membuat surat kuasa palsu yaitu mengaku sebagai ahli waris dan sebagai kuasa dari Hasan bin Taudji pemilik tanah girik nomor 1552, padahal data di kelurahan tanah tersebut atas nama Ainum yang telah dijual kepada PT. IIS. Saat ini di atas tanah milik PT. IIS tersebut telah dibangun jembatan layang (*fly over*), dan terdakwa telah menerima ganti rugi atas pembangunan jembatan layang tersebut, sehingga mengakibatkan PT. IIS menderita kerugian materil.⁵³

Melihat kasus-kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang rentan terhadap perilaku menyimpang dari pelaku-pelaku tindak pidana yang memanfaatkan Notaris sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan yang akhirnya merugikan pihak-pihak tertentu, Notaris dan juga masyarakat. Dalam hal Notaris tersangkut dalam suatu tindak pidana, seringkali Notaris dijadikan sebagai saksi bahkan tersangka yang selanjutnya Notaris tersebut dinyatakan atau diputuskan oleh majelis hakim tidak bersalah sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam proses pembuatan akta, Notaris harus mencari kebenaran materil dengan cara penelusuran dokumen, teliti dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya. Bahkan sekarang ini Notaris harus mengikuti perkembangan tentang pengetahuan bidang kenotariatan, karena masih banyak Notaris tersangkut kasus dikarenakan Notaris tersebut tidak mengerti dan bahkan tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pembuatan akta otentik. Oleh karena sekarang ini cenderung ke arah pemutakhiran ilmu, maka Notaris akan lebih baik lagi jika Notaris terus menambah pengetahuan dan wawasannya.⁵⁴ Notaris dalam menjalankan jabatannya harus teliti, hati-hati, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus menambah pengetahuan dan

⁵³ Redaktur, *Sidang Kasus Fly Over*. Melalui <<http://www.suarakarya-online.com/news.html>> [09/03/2006].

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kurnia Ariyani, *Op.cit.*

memperhatikan hal-hal tersebut merupakan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2.7. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Bilamana Dalam Pembuatan Aktanya Terdapat Keterangan Palsu Yang Diberikan Oleh Para Pihak

Notaris dalam melakukan pekerjaannya melaksanakan perintah jabatannya untuk membuat akta otentik, selama Notaris berpegang teguh kepada sumpah jabatan dan UUJN serta peraturan umum yang berlaku maka ia tidak dapat dipidana, hal ini tercantum dalam Pasal 50 dan pasal 51 (1) KUHP.⁵⁵

Pasal 50 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Sedangkan Pasal 51 (1) KUHP menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Pada dasarnya semua orang sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana, termasuk Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna.

Setiap tindak pidana terdapat unsur perbuatan melawan hukum, sehingga yang menjadi perhatian dalam hukum pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, yang dilarang dan diancam dengan pidana. Istilah perbuatan yang melawan hukum dalam hukum pidana disebut “*wederrechtelijk*”, yang terdapat 3 (tiga) macam pengertian yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, apabila telah melanggar suatu ketentuan pidana. Dan yang dipertanggungjawabkan orang lain itu adalah tindak pidana yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani, *Op.cit.*

dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Tanggung jawab pidana berbeda dengan tanggung jawab perdata, perbedaan tersebut disebabkan karena sebab lain dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu:

1. dalam hukum pidana penguasa (yaitu penuntut umum) yang mengambil inisiatif untuk menangani dengan mengajukan sebagai perkara ke pengadilan;
2. tindakan penguasa itu harus dilaksanakan karena telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang menyangkut kepentingan umum (timbul karena perbuatan melawan hukum); dan
3. atas pelanggaran tersebut melalui tata cara tertentu harus diterapkan sanksi, baik yang berupa derita, pembalasan, maupun bersifat preventif.

Pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Untuk menetapkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dipertanggungjawabkan)⁵⁶, dengan demikian bukan berarti orang yang melakukan tindak dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 155.

Sehingga bila dikaitkan dengan kasus pembuatan akta otentik yang berisi keterangan palsu dari para pihak yang diberikan kepada Notaris, tidak jarang Notaris dituntut dengan pasal tentang pemalsuan surat. Untuk mengetahui apakah Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan akta otentik tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Notaris tersebut telah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat dalam proses pembuatan akta otentik tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan akta otentik yaitu Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP. Pasal 264 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya yaitu:

a. Unsur subjektif:

dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut.

b. Unsur-unsur objektif:

- 1) membuat secara palsu atau memalsukan;
- 2) akta-akta otentik dan lain-lainnya;
- 3) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

b. Unsur-unsur objektif:

- 1) menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
- 2) di dalam suatu akta otentik;
- 3) jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Akta notaris terdiri dari dua golongan yakni:

1. Akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris misalnya berita acara rapat para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dan lain-lain.

Dalam akta *relaas*, Notaris menulis sendiri apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris yang dilakukan dan diucapkan dihadapannya oleh pihak-pihak, yang semuanya itu diminta kepada Notaris untuk dinyatakan secara otentik dalam akta *relaas* tersebut.

Dalam akta *relaas* ini keterlibatan Notaris dalam pembuatan aktanya sangat besar karena isi akta *relaas* merupakan kata-kata yang disusun oleh Notaris itu sendiri berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris tersebut sehingga dalam akta *relaas*, Notaris dapat dituduh membuat akta palsu apabila Notaris menuliskan hal yang berbeda dengan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan tersebut.

2. Akta *partij* yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris misalnya jual beli, sewa menyewa, pengikatan jual beli dan lain-lain.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris berisi suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan para pihak di hadapan Notaris, maksudnya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana para pihak itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.

Dalam akta *partij* ini Notaris dapat dituduh memalsukan akta, apabila Notaris membuat akta yang isinya tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dan dikehendaki oleh para pihak dalam akta.

Dengan melihat keterlibatan Notaris dalam akta-akta tersebut, maka dalam hal Notaris membuat akta *partij* yang didasarkan pada keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dan Notaris telah melakukan proses pembuatan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan pemalsuan akta otentik tersebut, karena

pada diri Notaris tersebut tidak ada sesuatu kehendak/maksud untuk melakukan pemalsuan akta otentik tersebut.

Dalam pembuatan akta *partij*, Notaris hanya menuliskan tentang apa yang telah diterangkan oleh para pihak kepadanya, dan Notaris berdasarkan UUJN tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran tentang apa yang telah diterangkan oleh para pihak. Jadi dalam pembuatan akta otentik, dalam hal ini adalah akta *partij*, Notaris tidak harus turun lapangan untuk mencari kebenaran materil. Memang sangat ideal sekali apabila Notaris dalam proses pembuatan akta otentik meneliti kebenaran materil sampai turun ke lapangan untuk membuktikan benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh para pihak. Namun demikian, apabila hal tersebut dilakukan maka untuk membuat akta memerlukan waktu yang lama, memerlukan pegawai yang banyak dan biaya pembuatan akta akan sangat mahal, sehingga mengakibatkan proses pembuatan akta otentik tidak efisien dan efektif.

Berkaitan dengan kebenaran materil dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (yang dimaksud adalah akta *partij*), Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dan apabila dalam akta *partij* terdapat kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, karena dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk mengetahui lebih jauh dari apa yang dikemukakan oleh para penghadap.

Dalam kaitannya dengan kasus yang melibatkan Notaris karena ada suatu keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris, apabila pada diri Notaris tidak ada suatu kehendak atau maksud untuk melakukan pemalsuan surat, maka tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan. Karena Notaris dalam akta *partij* hanya menuliskan suatu keterangan yang menjadi keinginan para pihak yang akan membuat akta otentik, dan para pihak itu pula yang menginginkan akibat hukumnya bukan Notarisnya. Dalam akta *partij* yang terdapat suatu keterangan palsu dari para pihak, hal tersebut dikarenakan para pihak tersebut yang menginginkan suatu akibat tertentu, sehingga unsur kesengajaan ada pada

para pihak yang menghadap kepada Notaris dan bukan pada diri Notaris sehingga dalam hal akta otentik yang berisi keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris, maka yang membawa bukti palsu itulah yang memalsukan, yang mengakibatkan akta itu asli tapi palsu, maksudnya akta itu asli karena memang dibuat di hadapan Notaris tetapi isinya palsu, jadi yang memalsukan adalah para pihak yang menghadap kepada Notaris dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Untuk menentukan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak, maka harus memperhatikan pula asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga pada Notaris yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada unsur kesalahan. Serta perlu diperhatikan pula doktrin *mens rea* yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya.

Dalam akta *partij* ada yang dinamakan pihak dalam akta, yakni orang-orang yang datang kepada Notaris dan menyuruh Notaris untuk mencantumkan secara otentik keterangan-keterangan yang mereka berikan kepada Notaris itu dalam suatu akta otentik, dengan maksud dan tujuan agar akta itu menjadi suatu alat bukti yang kuat terhadap dirinya dan/atau antara para pihak dalam akta mengenai hubungan hukum keperdataan antara mereka. Walaupun akta itu disebut dengan akta Notaris, namun bukan berarti bahwa akta tersebut adalah janji seorang Notaris, karena isi akta *partij* itu adalah pernyataan, perjanjian, kesepakatan, kemufakatan dari mereka yang meminta untuk dibuatkan dalam bentuk akta Notaris. Jadi suatu akta *partij* tidak mungkin tercipta tanpa adanya para pihak dalam akta.

Dalam suatu akta notaris yaitu akta *partij*, ada 2 (dua) keterangan yang harus dibedakan yaitu:⁵⁷

1. Keterangan Notaris sendiri yang membuat akta yang bersangkutan, yaitu pada bagian awal akta dan akhir akta. Keterangan Notaris ini antara lain:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Haryanti, *Op.cit.*

- a. hari dan tanggal para pihak menghadap
 - b. bahwa akta telah dibacakan di hadapan penghadap dan saksi-saksi
2. Keterangan dari para pihak yang tercantum dalam badan akta.

Mengenai keterangan dari Notaris itu sendiri maka Notaris bertanggungjawab atas kebenaran dari keterangan tersebut. Namun mengenai keterangan dari para pihak, Notaris tidak bertanggungjawab atas keterangan para pihak dalam akta yang tidak sesuai dengan sebenarnya, kecuali Notaris mengetahui mengenai ketidakbenaran keterangan dari para pihak namun Notaris tetap membuat akta tersebut. Apabila Notaris mengetahui tentang ketidakbenaran keterangan dari para pihak, maka Notaris tersebut dapat dinyatakan turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila ternyata Notaris tidak mengetahui ketidakbenaran keterangan yang diberikan oleh para pihak maka Notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵⁸

Dalam menentukan seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan kata otentik atau tidak, apabila Notaris tersebut telah membuat akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak terbukti adanya kesalahan pada diri Notaris, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai hal tersebut.

Wawan setiawan berpendapat bahwa tidak mungkin di dalam suatu pembuatan akta *partij* secara palsu, Notaris menjadi pelaku utama, karena dalam akta *partij* Notaris hanya menuliskan keterangan yang diberikan oleh para pihak. Sedangkan dalam akta *pejabat/relaas* dimana Notaris mencantumkan keterangan-keterangan dari Notaris itu sendiri mengenai semua apa yang ia dengar dan saksikan di dalam menjalankan jabatannya, yang diucapkan atau dilakukan oleh pihak lain di hadapannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya (*intelectuelle valsheid*), dalam hal ini hanya Notaris yang menjadi pelakunya dan apabila terjadi

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani, *Op.cit.*

sedemikian, maka ia dapat diancam pidana karena melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP.⁵⁹

Apabila dalam pembuatan akta otentik secara palsu itu menyangkut kepalsuan materinya (*materiele valsheid*)⁶⁰, sebenarnya yang harus dituntut sebagai pelaku (utama) dalam kasus tersebut adalah orang yang menyuruh membuatkan dan menandatangani akta itu. Dalam kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, pada umumnya orang-orang yang menghadap kepada Notaris ternyata setelah dilakukan penyidikan bukan orang yang sebenarnya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Mengenai kasus para pihak yang telah memberikan keterangan palsu pada Notaris dan mengaku bahwa ia adalah orang yang berhak dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta otentik yang akan dibuat, dalam hal dicantulkannya di dalam akta bahwa "para pihak telah dikenal oleh Notaris", dapat terjadi karena adanya keyakinan pada Notaris tersebut bahwa yang datang itu benar-benar orang yang dimaksud, sementara Notaris tersebut baru saja bertemu penghadap tersebut pada saat pembuatan akta otentik. Dengan demikian tidak berarti Notaris dapat dituntut dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP, karena tidak ada unsur kesalahan pada Notaris tersebut yang merupakan faktor penentu seseorang dapat dipidana. Dalam hal demikian Notaris melakukan kekhilafan, jadi bukan dilakukan untuk berperan di dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik.

Dalam kasus yang melibatkan seorang Notaris sering terjadi dimana Notaris tersebut telah membuatkan akta otentik berdasarkan pada keinginan dari para pihak yang menghadap kepada Notaris (akta *partij*), selanjutnya ketika akta otentik tersebut dipergunakan sebagai bukti kepada pihak lain ternyata ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut yang di dalamnya ada keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris tersebut.

⁵⁹ Wawan Setiawan, *Kedudukan Akte Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Media Notariat No. 35, April 1995, hlm. 86.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

Untuk menentukan apakah Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta otentik tersebut, maka harus dilihat mengenai ada atau tidaknya kesalahan pada Notaris tersebut. Dalam hal tersebut dilakukan penyidikan, apakah Notaris tersebut mengetahui tentang ketidakbenaran keterangan yang diberikan oleh para pihak dan apakah ada unsur kesengajaan pada diri Notaris untuk melakukan pemalsuan akta otentik.

2.8. Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Sistem Pembuktian dalam Hal terdapat Keterangan Palsu dari Para Pihak kepada Notaris

Akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara merupakan bukti yang sempurna. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenaran tidak dapat dibuktikan (tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian).⁶¹

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna, namun masih dapat dibatalkan jika ada yang dapat membuktikan sebaliknya, hal ini dapat diterima, karena apabila akta otentik sama sekali tidak dapat dibatalkan, maka kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kebenaran dari suatu akta otentik inilah yang sering dipermasalahkan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya dan untuk membuktikan ketidakbenarannya pun terkadang melalui proses yang cukup memakan waktu, biaya dan tenaga baik melalui peradilan perdata maupun proses pidana.

Untuk melihat kedudukan akta otentik yang memuat keterangan palsu dari para pihak, harus diketahui terlebih dahulu tentang kebatalan dan pembatalan suatu perikatan. Mengenai kebatalan di bidang kenotariatan beserta akibat hukumnya, UUJN tidak mengaturnya secara jelas, UUJN hanya mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang telah melakukan

⁶¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 27.

pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 84 UUJN yang berbunyi:

Pelanggaran Notaris terhadap pasal-pasal tertentu mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, oleh karena itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

UUJN tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan dan akibat hukum suatu akta otentik yang memuat keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai akibat kebatalan dapat ditemukan di dalam KUHPerdara, Buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV tentang kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. Dalam bidang kebatalan terdapat ketidak pastian tentang penggunaan istilah, misalnya undang-undang menyebutkan batal demi hukum, tetapi yang dimaksudkan adalah dapat dibatalkan. Hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1446 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perikatan yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, seharusnya hal tersebut adalah dapat dibatalkan, karena tidak terpenuhinya syarat subjektif yang merupakan syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu bahwa orang harus cakap membuat suatu perikatan.

Dalam kasus-kasus yang telah diuraikan di atas mengenai kedudukan akta otentik yang telah dibuat itu bermacam-macam, ada yang batal demi hukum, dan ada pula yang dibatalkan oleh para pihak itu sendiri berdasarkan kesepakatan diantara mereka. Kedudukan hukum terhadap akta otentik tersebut bermacam-macam, hal ini tergantung kasusnya masing-masing. Untuk mengetahui tentang kebatalan akta otentik, akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Mengenai kebatalan khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap yaitu mereka yang di bawah umur, ditaruh di bawah *curatele* serta cacat dalam kehendak, hanya mengatur secara *sumier*. Cacat dalam kehendak, hanya terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan

dan yang telah diterima oleh yurisprudensi yaitu penyalahgunaan keadaan. Agar suatu perbuatan hukum benar, harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. perbuatan hukumnya;
2. keadaan terjadinya perbuatan hukum tersebut; dan
3. maksud tujuan dari orang yang melakukannya, haruslah benar.

Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu:

1. Batal demi hukum yaitu kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Misalnya perjanjian dengan sebab tidak halal.
2. Dapat dibatalkan yaitu baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

Perikatan-perikatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1449 KUHPerdara yaitu yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Dalam hal tersebut, tuntutan atas pernyataan batal itu dikabulkan dan orang yang dituntut wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk menghukumnya.

Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim.
2. Secara pembelaan, yaitu menunggu digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangan perjanjian itu.

Pada dasarnya kebatalan mempunyai akibat bahwa hubungan hukum antara para pihak harus dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum dibuatnya suatu perjanjian. Jika pengembalian seperti keadaan semula tidak lagi dimungkinkan, maka nilai prestasi yang telah diterima harus diganti, misalnya dengan uang. Namun demikian, ada juga akibat dari suatu perbuatan hukum tidak sepenuhnya batal, karena adanya keadaan yang tidak dapat ditiadakan lagi, misalnya dari perkawinan yang dibatalkan telah lahir anak-anak, anak-anak tersebut tetap menjadi anak sah dari suami isteri yang perkawinannya dibatalkan.

Hakim berhak membatalkan suatu akta Notaris, karena tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dan untuk membatalkan akta Notaris harus ada gugatan ke pengadilan dari pihak yang menginginkan batalnya suatu akta Notaris dengan menyampaikan alasan dan bukti-bukti yang kuat agar terhadap akta Notaris tersebut dapat dilakukan pembatalan.

Ajaran kebatalan berlaku atas semua perbuatan hukum baik perbuatan hukum berganda maupun tindakan hukum sepihak. Akibat dari kebatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Demikian pula dengan perbuatan hukum yang *non existent*. Ketiga peristiwa hukum tersebut berakibat sama. Baik dalam jurisprudensi maupun dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kebatalan absolut adalah perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum sedangkan yang dimaksud dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dimana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan satu pihak.

Dalam kasus dimana suatu akta otentik yang terdapat keterangan palsu dari para pihak dimana ia memalsukan identitas dan mengaku sebagai pemilik tanah objek perjanjian, maka akta tersebut batal demi hukum karena seluruh unsur-unsur syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta mengandung unsur penipuan.

Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

1. sepakat

Mengenai syarat “sepakat” dalam kasus dimana para pihak yang membuat akta otentik memberikan keterangan palsu kepada Notaris, adalah tidak sah karena menurut Pasal 1321 KUHPerduta bahwa, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan dengan kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan

demikian ada suatu cacat kehendak, karena dilakukan dengan penipuan.

2. cakap untuk membuat suatu perikatan

Mengenai syarat “cakap” dalam kasus pihak dimana dalam akta memberikan identitas palsu, tidak dipenuhi. Karena pihak yang bertindak dalam akta tersebut, walaupun cakap tetapi tidak berwenang. Cakap dan berwenang adalah syarat yang harus ada dalam komparasi (bagian dalam akta otentik yang menunjukkan kecakapan dan kewenangan seseorang untuk bertindak, yang mencantumkan identitas para pihak).

Selain itu mengenai pemberian keterangan palsu untuk dicantumkan dalam akta otentik, dalam hal tersebut para pihak tidak memenuhi Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. suatu hal tertentu

Objek dalam suatu akta otentik yang berisi keterangan palsu dari para pihak memang jelas disebutkan, namun objek tersebut bukan milik pihak yang menghadap, tetapi milik orang lain.

4. suatu sebab/causa yang halal

Menurut yurisprudensi causa adalah isi atau maksud dari perjanjian.

Causa dalam akta otentik yang berisi keterangan palsu dari para pihak yang diberikan kepada Notaris, merupakan sebab terlarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, karena melanggar undang-undang.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, yang isinya harus dianggap benar, sehingga setiap orang yang ingin membatalkan akta otentik tersebut, maka orang tersebut yang harus membuktikan dengan memberikan alasan untuk memohon pembatalannya. Salah satu pasal yang mengatur tentang pembatalan persetujuan adalah Pasal 1328 KUHPerdara yaitu:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Akibat dari pembatalan suatu persetujuan diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian batalnya suatu persetujuan, berdasarkan Pasal 1452 KUHPerdara adalah bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang-barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat.

Kewenangan hakim memutuskan kebatalan akta Notaris:⁶²

1. Dalam memutuskan batalnya suatu akta Notaris, hakim hanya dapat melakukan apabila diajukan padanya suatu akta Notaris. Hakim tidak mungkin atas inisiatifnya sendiri memutuskan hal yang sedemikian itu (tanpa adanya pengajuan akta Notaris sebagai alat bukti tulisan).
2. kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas suatu akta Notaris dapat berbentuk batal demi hukum (*van rechtwege nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Tidak semua akta Notaris yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*), maksudnya bahwa akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, karena akta Notaris tersebut tidak mengandung kesalahan, yang salah adalah isi aktanya.
3. Hakim dapat memuat putusan sebagai berikut:
 - a. Isi akta batal dan aktanya juga batal
 - b. Isi akta batal, akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum/kekuatan berlaku sebagai bukti (*buiten effect stellen*)
 - c. Akta batal, tetapi isi akta (perbuatan hukum tersebut) tidak batal.

Menurut pendapat sebagian besar dari para sarjana, suatu putusan “dapat dibatalkan” memerlukan suatu putusan hakim, sedangkan putusan “batal demi hukum” tidak memerlukan suatu putusan hakim, karena apa

⁶² Mudofir Hadi, “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim”, *Varia Peradilan* No. 72, (September 1991/TH VI): 143.

yang batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada karena sudah sejak semula batal. Jadi dalam putusan “batal demi hukum” tanpa perlu putusan hakim sudah batal, dan baru diperlukan putusan hakim, jika kebatalan itu disengketakan.⁶³

Perbuatan hukum yang batal berbeda dengan perbuatan hukum yang *non existen* (istilah baru yang muncul saat ini). Perbuatan hukum yang batal adalah perbuatan hukum yang walaupun mengandung unsur-unsur suatu perbuatan hukum, namun demikian karena alasan tertentu diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan perbuatan hukum yang *non existent* adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu atau semua unsur untuk suatu perbuatan hukum.

Menurut Mudofir Hadi, putusan yang menyatakan bahwa suatu akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, harus diambil apabila akta Notaris tersebut tidak mengandung kesalahan, tapi yang salah adalah isi aktanya.⁶⁴

Kebatalan mengenai perbuatan hukum yang batal demi hukum dan yang dapat dibatalkan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Relatif, yakni jika orang-orang tertentu saja yang dapat mengajukan kebatalan dan jika kebatalan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.
2. Absolut, yakni jika setiap orang dapat mengemukakan kebatalan dan jika kebatalan berlaku bagi setiap orang.

Apabila suatu akta Notaris itu dibatalkan oleh suatu putusan hakim, maka haruslah dilihat terlebih dahulu akibat yang timbul karenanya. Apabila kebatalan itu (baik yang batal demi hukum maupun yang dapat dibatalkan) mendatangkan kerugian bagi para pihak yang meminta bantuan Notaris dalam pembuatan akta tersebut, (termasuk penerima haknya) maka Notaris yang bersangkutan dapat dihukum membayar ganti kerugian tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terletak pada Notarisnya).⁶⁵

Suatu persetujuan yang dibuat di hadapan Notaris, mempunyai kekuatan otentik, mengingat para pihak yang mengadakannya. Apabila

⁶³ *Ibid.*, hlm. 145.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

kemudian ternyata bahwa para pihak menyadari bahwa persetujuan itu dibuat dengan kekhilafan, mudah penyelesaiannya, yakni bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara yaitu bahwa, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.

Akan tetapi adalah merupakan kesulitan, apabila hanya ada satu pihak saja yang merasa ada kekhilafan sedang pihak lain tidak, oleh karena itu tidak bersedia untuk mengadakan akta pembatalan. Dalam hal demikian itu timbullah sengketa. Satu-satunya jalan ialah pihak yang merasa adanya kekhilafan itu mengajukan tuntutan kepada pengadilan, dan memohon untuk dibatalkannya persetujuan yang telah dibuatnya. Dalam permohonannya tentu harus disertai dengan alasan dan bukti untuk memperkuat adanya suatu kekhilafan. Sebagaimana disebutkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, yang harus dianggap benar dan untuk menyatakan bahwa akta otentik itu tidak benar, maka orang yang menuntut ketidakbenaran suatu akta otentik tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya.

Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dalam kenyataan memang sulit untuk membuktikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan pura-pura atau sesungguhnya. Dikatakan tidak mudah, karena perbuatan tersebut sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan sudah sejak awal mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk memperdaya Notaris dalam melaksanakan kejahatannya.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Haryanti, *Op. cit.*

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal terdapatnya keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya yaitu dengan mengikuti segala prosedur yang berlaku sebagaimana teknik profesi dan peraturan perundang-undangan. Apabila ada pihak yang memperlmasalahkan akta tersebut dan mengajukannya ke persidangan maka notaris juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN, yang dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang, organisasi notaris 3 (tiga) orang, dan ahli/akademisi 3 (tiga) orang. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
 2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN dinyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
 3. Hak ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:

- i. Pasal 170 KUHP
 - ii. Pasal 1909 angka 3 KUHPperdata
 - iii. Pasal 146 ayat 1 angka 3 HIR
 - iv. Pasal 277 HIR
 - v. Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN
2. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam hal terdapatnya keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya selama telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan suatu tindak pidana dan tidak ada sikap batin jahat (*mens rea*) pada diri Notaris sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menurut KUHP.
 3. Kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris yaitu dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena terdapat unsur penipuan dalam proses pembuatan akta otentik tersebut.

3.2. Saran

1. Mengingat perlindungan hukum bagi Notaris dalam praktiknya dirasakan belum cukup, sebaiknya para Notaris di Indonesia menerapkan sistem *voor echt erkennen* (mengakui sebagai asli) dari Belanda, untuk melindungi Notaris dari penyalahgunaan surat kuasa di bawah tangan yang dibawa oleh penghadap. Untuk selanjutnya diharapkan agar majelis pengawas dapat bersifat netral dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan dapat memberikan masukan kepada penyidik mengenai pengetahuan di bidang hukum perdata dan kenotariatan, agar proses pemeriksaan dapat dilakukan sesuai proporsinya dan bertujuan untuk menegakkan kebenaran.
2. Ketentuan dalam KUHP mengenai pemalsuan akta otentik harus ditegakkan karena masih terdapat Notaris yang tersangkut kasus pidana lalu ditahan walaupun pada akhirnya dibebaskan. Oleh karena itu penyidik diharapkan menambah pengetahuan tentang hukum

perdata dan kenotariatan untuk menunjang proses pemeriksaan terhadap seorang Notaris dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang Notaris tidak bersikap sewenang-wenang terhadap Notaris dan harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Andasmita, Komar. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas-Kewajiban, Rahasia Jabatannya, dan Lain-lain*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Fachruddin, Irfan. "Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Varia Peradilan No. 111* (Desember 1994).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim". *Varia Peradilan No. 72*, (September 1991/TH VI): 143.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1991.
- _____. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya, 1992, hlm. 312.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Notodisoerjo R., Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia- Suatu Penjelasan*. Cet II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Poernomo, Bambang . *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Setiawan, Wawan. *Kedudukan Akte Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dan Otentik Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Media Notariat No. 35, April 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.

Thong Kie, Tan. *Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata-Pelajaran-dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, 1992.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXI. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Moeljatno. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/UU No. 8 Tahun 1981, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1985.

Indonesia. *Undang-Undang Perencanaan Sistem Pembangunan Nasional*. UU No. 25 Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____ Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

C. Sumber Lain

Redaktur. *Vonis Hakim Bagi Farida.* Melalui <<http://www.indonesia.com/sripo/2004/05/28/2805kas5.htm>>.

Redaktur. *Sidang Kasus Fly Over.* Melalui <<http://www.suarakarya-online.com/news.html>>.

